




LAPORAN KEGIATAN KPAP

TAHUN 2023

Penyusunan Laporan Kegiatan KPAP tahun 2023 ini merupakan bukti langkah konkret kinerja KPAP atas amanah besar yang dipercayakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik





Komite Profesi Akuntan Publik
dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

kpap.go.id



KPAP

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA KPAP	04
BAB 1 - PROFIL ANGGOTA KPAP	11
BAB 2 - CAPAIAN KINERJA KPAP TAHUN 2023	16
BAB 3 - DUKUNGAN ADMINISTRASI	26
BAB 4 - RENCANA KERJA KPAP TAHUN 2024	29
BAB 5 - PENUTUP	35

SAMBUTAN KETUA KPAP



ERAWATI

Ketua KPAP

Dinamika pasca-COVID-19 menuntut kita untuk beradaptasi dengan cepat, mengenali peluang di tengah tantangan, dan menjadi agen perubahan yang progresif. Melaju sebagai institusi yang responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis, regulasi, dan teknologi, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) terus berinovasi dan merancang langkah-langkah yang proaktif. Kajian yang tepat guna, pertimbangan yang aplikatif, pengembangan yang berkelanjutan, penanaman profesionalisme dan objektivitas, serta penguatan kolaborasi menjadi pilar utama KPAP dalam membangun jembatan antara kebutuhan bisnis, regulasi, dan keahlian profesi, serta menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan profesi.

Laporan kegiatan KPAP tahun 2023 ini merupakan bukti langkah konkret kinerja KPAP atas amanah besar yang dipercayakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Selain sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kegiatan, laporan kegiatan ini juga merupakan komitmen KPAP untuk terus meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan profesi akuntan publik di Indonesia. Komitmen tersebut diaplikasikan dalam serangkaian kegiatan yang memberikan dampak nyata dan bernilai tambah.

Pada tahun 2023, KPAP telah menyelesaikan empat kajian yang melibatkan berbagai aspek penting dalam pengembangan profesi akuntan publik. Kajian-kajian tersebut meliputi kajian mengenai kerja sama antar regulator atau institusi dalam rangka pemberdayaan akuntan publik, peran akuntan publik dalam entitas syariah, key audit matters dari berbagai perspektif, dan revitalisasi pengembangan akuntan publik melalui peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan wajib audit. Dalam penyusunan kajian tersebut, KPAP aktif menggali masukan dan pandangan dari berbagai pihak, baik pihak yang terdampak, yang bersinggungan secara langsung, maupun pihak terkait lainnya. Langkah ini diambil dengan tujuan agar hasil dari kajian tersebut dapat diformulasikan menjadi pertimbangan yang efektif dan implementatif.

Dari hasil keempat kajian, KPAP telah merumuskan dan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada pihak-pihak yang relevan dan terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Selain upaya menguraikan pemikiran kajian

dan pertimbangan, KPAP juga responsif terhadap perkembangan regulasi dan standar yang terus berubah. Langkah ini tercermin dalam berbagai tanggapan yang KPAP sampaikan terhadap beberapa regulasi dan standar yang diterbitkan oleh OJK dan IAPI. Melalui tanggapan tersebut, diharapkan regulasi dan standar profesi selaras dan dapat terimplementasi dengan baik.

Sebagai lembaga banding, KPAP berupaya melakukan langkah-langkah secara cermat, teliti, dan berintegritas dalam menangani permohonan banding sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selama tahun 2023, tercatat dua permohonan banding yang masuk ke KPAP. Satu di antaranya telah berhasil diselesaikan dengan baik sementara yang lainnya tengah dalam tahap persiapan sidang banding. KPAP meyakini bahwa setiap langkah yang diambil selama penanganan permohonan banding dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. KPAP percaya bahwa keputusan yang dihasilkan dari sidang banding dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar keadilan.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan dan sebagai lembaga banding, KPAP tak hanya menitikberatkan fokus pemberian pertimbangan dan penanganan banding semata. KPAP juga menggarisbawahi komitmen terhadap penyelenggaraan tata kelola yang baik di internal KPAP. Tahun 2023, KPAP menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 01/PKPAP/ 2023 tentang Tata Kerja Perumusan Pertimbangan untuk menyempurnakan ketentuan dengan menambahkan pengaturan mengenai tindak lanjut dan pemantauan atas pertimbangan yang diberikan KPAP kepada pihak-pihak terkait.

Tidak hanya penyempurnaan ketentuan, KPAP juga menyelenggarakan in-house training yang mengusung tema “Benchmark Penanganan Banding di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.” Pelatihan ini dirancang untuk pengembangan kompetensi yang berkelanjutan bagi anggota dan sekretariat KPAP dalam menangani kasus banding.

Terakhir, KPAP terus berupaya meningkatkan sumbangsinya dan responsif menyikapi isu-isu terkini melalui penyelenggaraan kegiatan webinar. Kegiatan ini telah menjadi bagian integral dari program KPAP untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan yang terus berkembang di kalangan profesi akuntan publik dan masyarakat. Dua webinar dengan tema *Cybersecurity Risks and Opportunities*

for Entities and Auditors dan Pencegahan dan Deteksi Fraud dalam Laporan Keuangan: Perspektif Manajemen, Auditor, Regulator, dan Praktisi Hukum berhasil diselenggarakan tahun 2023. Seluruh webinar mendapatkan atensi dan respons positif dari beragamnya peserta mulai dari akademisi, profesi, asosiasi profesi, pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum.

Pencapaian ini bukanlah produk dari upaya individu, melainkan sebuah cerminan dari dukungan, kolaborasi, dan sinergi yang hebat dengan berbagai pihak. KPAP mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak yang telah terlibat aktif, memberikan kontribusi, dan berkolaborasi dengan KPAP dalam setiap langkah perjalanan ini.

Jakarta, Januari 2024



RINGKASAN EKSEKUTIF



Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Pengangkatan anggota KPAP ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk setiap tiga tahun. Periode pertama keanggotaan KPAP yakni pada tahun 2013 dan terus berlanjut sampai dengan saat ini yakni periode tahun 2022-2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023. Keanggotaan KPAP bersifat kolegal, berjumlah tiga belas orang yang mewakili tiga belas unsur yang terkait dengan profesi akuntan publik.

Pembentukan KPAP dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan praktisi akuntan publik, asosiasi profesi akuntan publik, dan Menteri Keuangan selaku pembina dan pengawas profesi akuntan publik. Tugas KPAP mencakup antara lain pemberian pertimbangan kepada Menteri Keuangan, asosiasi profesi akuntan publik, dan pihak lain yang terkait dalam rangka pemberdayaan profesi akuntan publik. Selain itu, KPAP juga berfungsi sebagai lembaga banding bagi akuntan publik yang mengajukan

keberatan terhadap hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif oleh Menteri Keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya terkait pemberian pertimbangan, pada tahun 2023, anggota KPAP telah menginisiasi empat penyusunan kajian dan memberikan pertimbangan berupa langkah-langkah signifikan dalam mendukung dan memajukan profesi akuntan publik di Indonesia.

Tiga dari empat kajian merupakan pengembangan kajian yang telah disusun mulai tahun 2022 yaitu:

1. Kerja Sama Regulator, Asosiasi, dan Kelembagaan Lainnya untuk Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
2. Peran dan Kompetensi Akuntan Publik dalam Entitas Syariah, dan
3. Evaluasi atas Implementasi Awal Key Audit Matters (KAM) di Indonesia (Perspektif Preparer, Auditor, dan Investor).

Sementara kajian mengenai Revitalisasi Pembinaan Dan Pengembangan Small Medium Practices dilakukan refocusing menjadi Revitalisasi Pengembangan Akuntan Publik melalui Peningkatan Kepatuhan Wajib Audit

Laporan Keuangan di Indonesia dalam rangka menghasilkan pertimbangan yang lebih impactful dan tepat sasaran.

Keempat kajian telah menghasilkan pertimbangan-pertimbangan yang telah KPAP sampaikan kepada pihak-pihak terkait yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Institut Akuntan Publik Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dalam menjawab dinamika perkembangan regulasi dan standar praktik akuntansi, KPAP memberikan tiga tanggapan kepada regulator dan asosiasi profesi akuntan publik. Tanggapan tersebut mencakup respons terhadap Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengkomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Auditan di Pasar Modal, Draf Eksposur (DE) Standar Perikatan Reviu 2400 (Revisi) tentang Perikatan Reviu atas Laporan Keuangan Historis, dan DE Standar Perikatan Asurans 3410 tentang Perikatan Asurans atas Pelaporan Gas Rumah Kaca.

Terkait dengan fungsi KPAP sebagai lembaga banding, selama tahun 2023, KPAP menerima dua permohonan banding namun permohonan banding yang pertama tidak dapat diproses oleh KPAP karena permohonan melebihi dua bulan sejak sanksi administratif ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sedangkan permohonan banding yang kedua telah dicatat kedalam Buku Register Permohonan Banding Nomor 001/BAND/



KPAP/2023. Permohonan banding tersebut sedang dalam proses tahapan penanganan perkara yang akan dilanjutkan tahun 2024.

Selain itu, KPAP juga menyelenggarakan In-House Training (IHT) “Benchmark Penanganan Banding di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.” Tujuan dari IHT ini untuk memberikan pemahaman mendalam dan meningkatkan keterampilan teknis Anggota dan Sekretariat KPAP dalam menangani kasus banding.

Untuk menjaga komitmen terhadap tata kelola yang lebih baik, pada tahun 2023, KPAP menyempurnakan Peraturan KPAP tentang Tata Kerja Perumusan Pertimbangan dengan menambahkan pengaturan mengenai tindak lanjut dan pemantauan atas pertimbangan yang diberikan KPAP kepada pihak-pihak terkait.

Sementara untuk menyosialisasikan tugas dan fungsi KPAP, respons KPAP menyikapi isu-isu terkini, dan sebagai salah satu media komunikasi KPAP dalam memberikan edukasi publik terkait profesi akuntan publik, KPAP sukses menyelenggarakan dua webinar.


Webinar pertama berkolaborasi dengan Profesi Keuangan Expo PPPK yang mengangkat tema “Cybersecurity: Risks and Opportunities for Entities and Auditors.” Sementara webinar kedua mengusung tema “Pencegahan dan Deteksi Fraud dalam Laporan Keuangan: Perspektif Manajemen, Auditor, Regulator, dan Praktisi Hukum.

Pada tahun 2023, webinar mengenai KAM dari perspektif preparer, auditor, dan investor tidak dapat diselenggarakan karena kajian KAM baru rampung menjelang akhir tahun 2023. Webinar ini akan diselenggarakan pada tahun 2024.


Keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP berjalan dengan lancar selama tahun 2023 tentu tidak dapat dipisahkan dari dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penerimaan lainnya yang sah. Pengelolaan anggaran KPAP meliputi pendapatan dan belanja yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPAP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN secara sah.



Capaian Kinerja Tahun 2023



Capaian Kinerja KPAP Tahun 2019 - 2023



Bab 1

Profil

Anggota KPAP

”

KPAP bersifat independen dan diharapkan mampu menjembatani kepentingan praktisi akuntan publik dan asosiasi profesi akuntan publik serta Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas profesi akuntan publik. Keberadaan KPAP diharapkan akan mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi akuntan publik.

Profil Anggota KPAP

A. Dasar Hukum

Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU 5/2011). Keanggotaan dan tata kerja KPAP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (PP 84/2012). KPAP bersifat independen dan diharapkan mampu menjembatani kepentingan praktisi akuntan publik dan asosiasi profesi akuntan publik serta Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas profesi akuntan publik. Keberadaan KPAP diharapkan akan mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi akuntan publik.

Berdasarkan ketentuan dalam UU 5/2011, tugas KPAP adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan kantor akuntan publik, penyusunan standar akuntansi dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi akuntan publik.

Selain tugas tersebut, KPAP juga memiliki fungsi sebagai lembaga banding atas keberatan yang diajukan oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik terhadap hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

B. Keanggotaan KPAP

Keanggotaan KPAP terdiri dari 13 (tiga belas) unsur yang bersifat kolegal. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan,
2. Asosiasi Profesi Akuntan Publik (yang diwakili oleh Institut Akuntan Publik Indonesia),
3. Asosiasi Profesi Akuntan (yang diwakili oleh Ikatan Akuntan Indonesia),
4. Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Otoritas Pasar Modal (yang diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan - Pasar Modal),
6. Otoritas Perbankan (yang diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan - Perbankan),
7. Akademisi Akuntansi (yang diwakili oleh Akademisi Universitas Indonesia),
8. Pengguna Jasa Akuntan Publik (yang diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia),
9. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kini bernama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi),
10. Dewan Standar Akuntansi Keuangan,
11. Dewan Standar Akuntansi Syariah,
12. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, dan
13. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Setiap unsur tersebut mengusulkan seseorang yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada PP 84/2012 untuk menjadi anggota KPAP dalam jangka waktu tiga tahun. Keanggotaan tersebut dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya.

Pembentukan KPAP secara administratif ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembentukan KPAP dan Pengangkatan Anggota KPAP periode 2022-2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor

252 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota KPAP Periode Tahun 2022-2025. Keputusan menetapkan tiga belas anggota KPAP periode 2022-2025 sebagai berikut:





Dr. Erawati, S.H., K.N., M.T.
Ketua merangkap Anggota
Mewakili unsur Kementerian
Keuangan



Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA, CA, CPMA, FCPA (Aust.)
Wakil Ketua merangkap
Anggota, mewakili unsur
Asosiasi Profesi Akuntan
Publik (IAPI)



Rosita Uli Sinaga, S.E., Ak., M.M., CPA, CA, FCMA, CGMA, ASEAN CPA
Anggota, mewakili unsur
Asosiasi Profesi Akuntan
(IAI)



Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA, CSFA
Anggota, mewakili
unsur Badan Pemeriksa
Keuangan



Agus Saptarina, S.E., M.B.A
Anggota, mewakili unsur
otoritas pasar modal (OJK
Pasar Modal)



Riki Ferdian, S.E.
Anggota, mewakili unsur
otoritas perbankan (OJK
Perbankan)



Prof. Sidharta Utama, Ph.D., Ak., CA, CFA, FCMA, CGMA, ASEAN CPA
Anggota, mewakili unsur
akademisi akuntansi
(Universitas Indonesia)



Tony Hartono, S.E., M.M
Anggota, mewakili unsur
pengguna jasa akuntan publik
(Kamar Dagang dan Industri
Indonesia)



Suyanto, S.E., M.B.A., Ak., Ph.D., CA
Anggota, mewakili unsur
Kementerian Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi (kini
bernama Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)



Severinus Indra Wijaya, S.E., Ak., CA
Anggota, mewakili unsur Dewan
Standar Akuntansi Keuangan



Prof. Dr. Mahfud Solihin, S.E., M. Acc., Ak., CA
Anggota, mewakili unsur Dewan
Standar Akuntansi Syariah



Kusumaningsih Angkawijaya, Bsc., MBA., CPA., CA., ASEAN CPA
Anggota, mewakili unsur Dewan
Standar Profesional Akuntan Publik



Dr. Dwi Martani, CPA, CA, Cert. IPSAS
Anggota, mewakili unsur Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan

C. Sekretariat KPAP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPAP dibantu oleh Sekretariat Komite yang bertugas memberikan dukungan di bidang teknis dan administratif.

Untuk tahun 2023, Sekretariat KPAP ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KM.1/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Sekretariat KPAP. Susunan keanggotaan Sekretariat KPAP sebagai berikut:



Sekretaris : Dadan Kuswardi
Wakil Sekretaris : Arie Wibowo

Sekretaris Dukungan Teknis	
1. Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik	Triyanto (Koordinator) Dewi Hariyani (Anggota) Dinda Tunjungsari (Anggota) Wulan Purnomo (Anggota) Lestiyorini (Anggota) R.R. Endang Suratiningsih (Anggota) Asta Yoga Pamungkas (Anggota)
2. Standar Akuntansi dan Standar Profesi Akuntan Publik serta Hal Lain Berkaitan dengan Akuntan Publik	Gusrah Kharisma Partha Mandala (Koordinator) Elly Zarni Husin (Anggota) Aminah (Anggota) Septin Herliana (Anggota) Budhy Azhari (Anggota) Ario Wibowo (Anggota) Dinar Sutopo Sidig (Anggota) Johan Pratomo Iman Sujarwo (Anggota)
3. Proses Banding	Eva Theresia Bangun (Koordinator) Pangihutan Siagian (Anggota) Sri Mulyono (Anggota) Fajar Sri Wahyuni (Anggota) Tri Wuri Handayani (Anggota) Haszazi (Anggota)
Sekretaris Dukungan Administratif	
1. Pengelolaan Keuangan	Dany Pribadi (Koordinator) Roy Adityawan (Anggota) Dandy Bintang Taufik Ridho (Anggota)
2. Administrasi Perkantoran dan Lainnya	Ira Rani Puspa (Koordinator) Azzam Syahid Al Jundi (Anggota) Ima Listyaningrum (Anggota)

D. Visi dan Misi KPAP

Menjadi lembaga pertimbangan dan lembaga banding yang adil, independen, profesional, dan kredibel dalam rangka mewujudkan audit yang berkualitas dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi akuntan publik.



VISI



MISI

1. Memberikan pertimbangan yang objektif dan berkualitas dalam rangka membangun akuntan publik yang profesional,
2. Menangani perkara banding secara independen dan transparan, dan
3. Memperkuat tata kelola KPAP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



Capaian Kinerja

KPAP Tahun 2023



Capaian Kinerja KPAP Tahun 2023 meliputi beberapa pertimbangan, banding, penguatan regulasi, komunikasi dan edukasi publik, dan administrasi perkantoran dan lainnya.

A. Pertimbangan

Dalam rangka melaksanakan tugas memberikan pertimbangan bagi kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) telah melakukan beberapa kegiatan yang sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut. KPAP menginisiasi penyusunan kajian dan melaksanakan tindak lanjut atas inisiatif kajian pada tahun 2022 dengan tema sebagai berikut:

1. Kerja Sama Regulator, Asosiasi, dan Kelembagaan Lainnya untuk Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
2. Peran dan Kompetensi Akuntan Publik dalam Entitas Syariah;
3. Evaluasi atas Implementasi Awal Key Audit Matters (KAM) di Indonesia (Perspektif Preparer, Auditor, dan Investor), dan

Terakhir kajian mengenai Revitalisasi Pengembangan Akuntan Publik melalui Peningkatan Kepatuhan Wajib Audit Laporan Keuangan di Indonesia. Kajian mengenai Revitalisasi Pembinaan Dan Pengembangan *Small Medium Practices* dilakukan *refocusing* menjadi Revitalisasi Pengembangan Akuntan Publik melalui Peningkatan Kepatuhan Wajib Audit Laporan Keuangan di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa jasa audit yang membedakan akuntan publik dengan profesi lain. Di sisi lain, studi pendahuluan yang dilakukan menunjukkan masih kurangnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan wajib audit di Indonesia. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib audit dipandang dapat secara langsung dan efektif menjadi sarana pengembangan akuntan publik.

KPAP juga memberikan pertimbangan terkait penyusunan standar akuntansi, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan regulasi terkait profesi akuntan publik. Selama tahun 2023, KPAP telah memberikan tiga pertimbangan, yaitu:

1. Tanggapan atas Draf Eksposur (DE) Standar Perikatan Reviu (SPR) 2400 (Revisi) tentang Perikatan Reviu atas Laporan Keuangan Historis;
2. Tanggapan atas Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Pengkomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Auditan di Pasar Modal, dan

3. Tanggapan atas Draf Eksposur Standar Perikatan Asurans 3410 tentang Perikatan Asurans atas Pelaporan Gas Rumah Kaca.

Pertimbangan terkait Kebijakan Pemberdayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan

A.1 Kerja Sama Regulator, Asosiasi, dan Kelembagaan Lainnya untuk Optimalisasi Strategi Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kajian ini untuk merumuskan pertimbangan terkait skema kolaborasi pengaturan yang efektif dan efisien terhadap profesi dan kantor profesi oleh para regulator berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan akuntan publik dan KAP.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan Pengumpulan data penelitian dilaksanakan melalui focus group discussion (FGD) yang telah dilakukan pada:

1. FGD dengan pemimpin KAP (atau yang mewakili) dari 12 KAP pada tanggal 15 September 2022, dan
2. FGD dengan regulator Akuntan Publik dan KAP (PPPK, OJK, dan BPK), asosiasi akuntan publik (IAPI), dan akademisi pada tanggal 19 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil FGD dimaksud, KPAP menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai berikut:

1. Kerja sama antar regulator, asosiasi, dan kelembagaan lainnya dalam melaksanakan pemeriksaan atau evaluasi terhadap akuntan publik dan KAP dapat ditingkatkan melalui pembangunan platform untuk sharing rencana dan hasil pemeriksaan atau evaluasi dengan tetap memperhatikan batasan-batasan kerahasiaan informasi masing-masing.
2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) pertukaran data yang melibatkan PPPK, OJK, BPK, dan IAPI mengingat setiap pihak memiliki irisan kebutuhan data yang sama. Selanjutnya PPPK, OJK, BPK, dan IAPI dapat berkoordinasi dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan data bersama.

Kondisi pertukaran data yang saat ini masih bersifat manual juga dapat ditingkatkan dengan melakukan integrasi maupun interkoneksi database satu sama lain.

3. KPAP mendukung dan mendorong akselerasi agenda-agenda sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran AP dan KAP secara online di lingkungan BPK;
 - b. Sinergi BPK bersama pihak eksternal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik terkait pendaftaran AP dan KAP di BPK maupun terkait pendidikan profesional berkelanjutan, dan
 - c. Pemberdayaan AP terdaftar di BPK sebagai penanggung jawab dan wakil penanggung jawab dalam audit untuk dan atas nama BPK.
4. Dalam rangka peningkatan kerja sama PPPK dan OJK, koordinasi PPPK dengan Direktorat/Unit yang membidangi pengawasan teknis dan sanksi dapat dilaksanakan dengan lebih intensif guna meminimalisasi risiko tumpang tindih pemeriksaan dan pengenaan sanksi.
5. PPPK, OJK, dan IAPI dapat melakukan harmonisasi pengaturan tenure audit sehingga tidak terdapat perbedaan pengaturan yang berpotensi membingungkan dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan AP dan KAP.
6. Dalam pelayanan pendaftaran AP dan KAP, OJK dapat menyediakan saluran komunikasi yang lebih interaktif bagi AP dan KAP yang mengajukan permohonan pendaftaran.

A.2 Peran dan Kompetensi Akuntan Publik dalam Akuntansi Syariah

Kajian ini dilakukan untuk dapat mengetahui peluang akuntan publik dalam bidang entitas syariah dan hal-hal yang diperlukan akuntan publik untuk dapat berperan efektif sesuai dengan kebutuhan entitas syariah. KPAP menyusun kajian dengan melakukan studi literatur, penyebaran kuesioner, dan FGD dengan pihak terkait yang terdiri dari perwakilan akuntan publik dan KAP, PPPK, OJK, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), IAPI, dan pengguna jasa akuntan publik.

Berdasarkan hasil FGD dan kuesioner, KPAP memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi
 - a. PPPK mendorong IAPI dan IAI untuk memperbanyak jumlah Pendidikan Profesional Berkelanjutan terkait konsep syariah dan perlakuan akuntansi atas transaksi atau akad khusus syariah serta standar akuntansinya,
 - b. PPPK melakukan pemantauan terkait silabus atau katalog PPL khusus syariah dan pelaksanaan PPL yang diselenggarakan IAPI dan IAI,
 - c. PPPK mendorong IAPI agar anggotanya memiliki sertifikasi di bidang akuntansi syariah,
 - d. IAI memfasilitasi akuntan publik untuk persiapan ujian sertifikasi di bidang akuntansi syariah seperti menyediakan modul sertifikasi di bidang akuntansi syariah, dan
 - e. IAI dan IAPI dapat bekerjasama dalam penyetaraan sertifikasi CPA dan sertifikasi di bidang akuntansi syariah.
2. Minat akuntan publik dalam memberikan jasa pada entitas syariah PPPK dan IAPI membuka forum diskusi atau sosialisasi antara pengguna jasa, akuntan publik, dan regulator untuk memperkenalkan jasa dan tanggung jawab akuntan publik.
3. Peran akuntan publik
 - a. PPPK dan IAPI mendorong para akuntan publik untuk dapat meningkatkan portofolio dan mendiferensiasi kompetensi dalam bidang jasa asurans terkait syariah,
 - b. PPPK dan IAPI mendorong akuntan publik untuk meningkatkan value added dalam pemberian jasa kepada entitas syariah, di antaranya dengan menjadi partner diskusi yang sepadan dan tempat konsultasi terkait konsep syariah dan perlakuan akuntansi atas transaksi atau akad khusus syariah serta standar akuntansinya.

Atas pertimbangan yang disampaikan KPAP, IAI dan IAPI memberikan apresiasi dan tanggapannya. IAI melalui surat Nomor: 1540/DPN/IAI/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dan IAPI melalui surat Nomor: 305/VI/IAPI/2023 tanggal 6 Juni 2023.

A.3 Evaluasi atas Implementasi Awal Key Audit Matters (KAM) di Indonesia

KPAP menyusun kajian KAM untuk mengetahui kendala dan harapan auditor serta penyusun laporan keuangan dalam implementasi awal KAM di Indonesia. Selain itu, kajian dilakukan untuk mengetahui penerapan KAM dalam mempengaruhi keputusan investor dan mengidentifikasi masukan investor berkaitan dengan penerapan KAM.

Kajian disusun melalui metode studi literatur, FGD, dan penyebaran kuesioner. FGD pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022 bersama 8 auditor dari 8 KAP berbeda yang telah melakukan audit terhadap emiten berdasarkan Standar Audit (SA) 701: Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen, IAPI, dan penyusun laporan keuangan. FGD kedua dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2022 bersama perwakilan 13 emiten yang telah menerbitkan laporan keuangan triwulan atau semester audited yang telah menerapkan SA 701.

Untuk melihat dampak implementasi KAM dari sudut pandang investor, KPAP menyebar kuesioner untuk menggali informasi dampak KAM terhadap pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan hasil FGD dan penyebaran kuesioner tersebut, KPAP menyampaikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. OJK, PPPK, dan IAPI melakukan koordinasi untuk memperbanyak sosialisasi implementasi KAM kepada stakeholders (preparer, auditor, dan investor) dengan memberikan contoh-contoh implementasi KAM.
2. OJK, PPPK, dan IAPI melakukan koordinasi untuk menyusun pedoman (disertai dengan contoh-contoh kasus) terkait standar waktu dan substansi penyusunan KAM bagi auditor dalam melakukan pengkomunikasian KAM kepada preparer.
3. OJK, PPPK, dan IAPI melakukan koordinasi untuk menyusun layanan informasi yang diperlukan stakeholders terkait KAM dalam bentuk tanya jawab atau FAQ (frequently asked questions).

4. PPPK mewajibkan kepada auditor perusahaan non-emiten untuk mengimplementasikan SA 701 agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
5. IAPI melakukan pemeriksaan khusus atas implementasi KAM oleh auditor untuk deteksi dini penerapan KAM di tahap awal.

A.4 Revitalisasi Pengembangan Akuntan Publik melalui Peningkatan Kepatuhan terhadap Wajib Audit Laporan Keuangan di Indonesia

Tujuan dari kajian ini adalah mengetahui tingkat kepatuhan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab kondisi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan wajib audit. Selain itu, KPAP mencoba untuk merumuskan alternatif kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan wajib audit serta mengidentifikasi upaya-upaya peningkatan kepatuhan dapat ditempuh melalui peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terkait pelaporan keuangan dan Financial Reporting Single Window.

Kajian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui in-depth interview sebagai instrumen pengumpulan data. Partisipan dalam in-depth interview meliputi berbagai pihak yang terkait langsung dengan ketentuan wajib audit maupun yang dapat berperan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Pihak-pihak tersebut terdiri dari Kementerian Perdagangan (Direktorat Jenderal Bina Usaha Perdagangan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Administrasi Hukum Umum), Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

Berdasarkan hasil in-depth interview tersebut, KPAP memberikan pertimbangan kepada PPPK yang memiliki peran selaku Ketua Satgas penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang pelaporan keuangan sebagai upaya penyempurnaan kerangka regulasi wajib audit, yaitu:

1. Pengaturan lebih lanjut terkait kriteria interaksi bisnis entitas usaha dengan sektor jasa keuangan yang mengharuskan penyampaian laporan keuangan diaudit melalui FRSW;
2. Insentif dan sanksi terkait kewajiban penyampaian laporan keuangan diaudit melalui FRSW;
3. Penunjukan atau penetapan instansi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penegakan kepatuhan penyampaian laporan keuangan melalui FRSW, dan
4. Pengaturan terkait batasan kerahasiaan data laporan keuangan diaudit yang telah disampaikan entitas melalui FRSW.

KPAP juga menyampaikan bahwa optimalisasi peran FRSW dalam penyempurnaan tata kelola perpajakan dan pelaporan keuangan merupakan hal yang krusial dalam peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan wajib audit di Indonesia. Dalam penyempurnaan tata kelola perpajakan, Kementerian Keuangan dapat menetapkan kewajiban penyampaian laporan keuangan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan melalui FRSW. Selanjutnya, penyempurnaan tata kelola pelaporan keuangan dapat dilaksanakan melalui otomatisasi verifikasi kepatuhan ketentuan wajib audit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) terhadap laporan keuangan yang disampaikan wajib pajak melalui FRSW. Wajib pajak yang memenuhi kriteria wajib audit dalam (UU 40/2007), tetapi menyampaikan laporan keuangan yang tidak diaudit secara otomatis akan diidentifikasi sebagai tidak patuh oleh FRSW. Diharapkan, kombinasi perbaikan tata kelola dalam bidang perpajakan dan pelaporan keuangan melalui FRSW tersebut dapat mendorong kepatuhan terhadap ketentuan wajib audit.

Pertimbangan terhadap Penyusunan Standar Akuntansi dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan Regulasi Lainnya

Dalam melaksanakan tugas pemberian pertimbangan berkaitan dengan regulasi Akuntan Publik, KPAP telah memberikan masukan dan tanggapan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

A.5 Tanggapan atas Draf Eksposur (DE) Standar Perikatan Reviu (SPR) 2400 (Revisi) tentang Perikatan Reviu atas Laporan Keuangan Historis

Melalui surat nomor S-09/KPAP/2023 tanggal 31 Maret 2023, KPAP telah memberikan masukan kepada IAPI atas DE SPR 2400 (revisi). Masukan diberikan sebagai tanggapan atas permintaan IAPI kepada Ketua KPAP agar memberikan masukan terhadap DE SPR 2400 (revisi) yang merupakan adopsi dari International Standard on Review Engagement 2400 (revised)/ISRE 2400 (revised) sesuai yang tercantum dalam Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements - 2020 Edition yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) - International Federation of Accountants (IFAC).

Dalam surat KPAP kepada IAPI disampaikan antara lain sebagai berikut:

- a. KPAP mengapresiasi atas penyelesaian DE SPR 2400 (revisi);
- b. Perlu ada pengaturan yang lebih jelas terkait prosedur tambahan dengan memberikan tingkat keyakinan yang terbatas;
- c. Perlu dipertimbangkan pengaturan mengenai penentuan materialitas terhadap golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu dalam pelaksanaan perikatan reviu;
- d. Perbaiki redaksional pada beberapa paragraf, makna pada paragraf 70, dan pemahaman pada paragraf 62 huruf (b).

Atas tanggapan KPAP, IAPI telah merespons dan mengucapkan terima kasih melalui surat Nomor: 383/VI/IAPI/2023 tanggal 26 Juni 2023.

A.6 Tanggapan atas Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Pengkomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Auditan di Pasar Modal

KPAP memberikan tanggapan atas surat OJK Nomor 142/PM.01/2023 tanggal 16 Juni 2023 hal Permintaan Tanggapan Tertulis dan Dengar Pendapat atas Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Auditan di Pasar Modal. KPAP menyampaikan apresiasi tertinggi kepada OJK atas penyelesaian RPOJK tersebut dan memberikan tanggapan melalui surat nomor S-18/SKPAP/2023 tanggal 3 Juli 2023, antara lain sebagai berikut:

- a. Usulan perbaikan istilah opini wajar seharusnya menjadi opini tanpa modifikasi;
- b. Penambahan kalimat “kepada pihak-pihak yang terkena dampak kerugian atas terjadinya pelanggaran terkait. Agar ada efek jera terhadap pelaku pelanggaran dan melindungi masyarakat (menghimpun dana masyarakat)”;
- c. Usulan perbaikan penulisan dan susunan kata pada paragraf-paragraf.

A.7 Tanggapan atas Draf Eksposur Standar Perikatan Asurans 3410 tentang Perikatan Asurans atas Pelaporan Gas Rumah Kaca

Sehubungan dengan surat IAPI Nomor 640/X/IAPI/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Penyampaian dan Permintaan Tanggapan atas Draf Eksposur Standar Perikatan Asurans 3410 tentang Pelaporan Gas Rumah Kaca, KPAP memberikan dukungan dan apresiasi kepada IAPI atas selesainya DE tersebut. Standar Perikatan Asurans 3410 tentang Pelaporan Gas Rumah Kaca telah disusun sesuai dengan International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3410 “Assurance Engagements on Greenhouse Statements” sebagai rujukan pada tatanan internasional.

KPAP telah menelaah dan menyampaikan tanggapan dan masukan kepada IAPI dengan surat nomor S-28/SKPAP/2023 tanggal 17 November 2023. Masukan KPAP berupa usulan perbaikan redaksional dan pemahaman pada paragraf-paragraf DE Standar Perikatan Asurans 3410 tentang Pelaporan Gas Rumah Kaca.

Atas tanggapan KPAP, IAPI telah merespons dan mengucapkan terima kasih melalui surat Nomor: 1252/XII/IAPI/2023 tanggal 6 Desember 2023.



Photo:
Unsplash

B. Banding

Pada Pasal 46 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik serta Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) menyebutkan bahwa KPAP juga berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas Akuntan Publik dan KAP.

Pada tahun 2023, ada beberapa hal yang menjadi perhatian KPAP dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi akuntan publik, yaitu:

1. Pelaksanaan Banding

Sebagai lembaga banding, selama tahun 2023 KPAP menerima dua permohonan banding namun permohonan banding yang pertama tidak dapat diproses oleh KPAP karena permohonan melebihi dua bulan sejak sanksi ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sedangkan permohonan banding yang kedua telah dicatat kedalam Buku Register Permohonan Banding Nomor 001/BAND/KPAP/2023. Permohonan banding kedua sedang dalam proses tahapan penanganan perkara sebagaimana Peraturan KPAP Nomor 2/PKPAP/2019 tentang Tata Cara Beracara Banding yaitu mulai dari tahapan:

1. pengajuan atau penerimaan permohonan banding;
2. penyampaian salinan permohonan banding kepada Termohon, dan
3. pemberitahuan sidang kepada para pihak.

Yang akan dilanjutkan pada tahun 2024 adalah agenda pemeriksaan perkara banding dan pembacaan putusan. Tata cara penyelenggaraan persidangannya akan dilaksanakan secara luring (offline).

2. Pengembangan Kompetensi Anggota KPAP terkait Banding melalui In-House Training (IHT) dengan tema Benchmark Penanganan Banding di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

IHT yang diselenggarakan pada tanggal 9 September 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Anggota dan Sekretariat KPAP terkait penyelenggaraan proses banding yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Dalam IHT, Dr. dr. Prasetyo Edi, Sp.BTKV, Subsp. VE (K), FIHA., M.H.k yang merupakan Ketua MKDKI berbagi pengalaman dengan KPAP terkait peran MKDKI dalam proses banding profesi dokter di Indonesia dan memberikan pencerahan mengenai:

- 1) proses penanganan perkara banding serta situasi proses penanganan banding di MKDKI;
- 2) mekanisme sidang banding secara elektronik (daring) di MKDKI;
- 3) sharing Pengalaman MKDKI saat ada upaya banding lanjutan;
- 4) upaya mitigasi penanganan benturan kepentingan anggota lembaga banding, dan
- 5) penanganan serta pengambilan putusan sidang yang usulan permohonannya lebih mengedepankan aspek hukum dari pada substansi standar atau regulasi profesi



C. Penguatan Regulasi

Penetapan Peraturan KPAP Nomor 01/PKPAP/2023 Tentang Tata Kerja Perumusan Pertimbangan (Revisi dari Peraturan KPAP Nomor 3/PKPAP/2014)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pertimbangan KPAP, KPAP telah menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 01/PKPAP/2023 tentang Tata Kerja Perumusan Pertimbangan (PKPAP 01/2023) pada tanggal 22 Desember 2023. Peraturan ini mengganti PKPAP Nomor 3/PKPAP/2014 tentang Tata Kerja Perumusan Pertimbangan.

Dalam proses penyusunan PKPAP 01/2023 tersebut, KPAP telah melakukan peninjauan ulang dan mengidentifikasi ketentuan yang perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU 5/2011) dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (PP 84/2012). KPAP juga memandang perlunya penyederhanaan ketentuan waktu pembahasan pertimbangan dan menambahkan ketentuan pemantauan respons atau tindak lanjut atas pertimbangan KPAP yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

Penambahan ketentuan pemantauan atas tindak lanjut pertimbangan membantu KPAP untuk menentukan kualitas pertimbangan dan arah perbaikan secara berkelanjutan. Hal ini berdampak pada pertimbangan KPAP tepat guna dalam peningkatan kualitas jasa akuntan publik dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi akuntan publik.

D. Komunikasi dan Edukasi Publik

Sejalan dengan tugas KPAP dalam memberikan pertimbangan terhadap hal yang berkaitan dengan profesi akuntan publik, khususnya mencakup pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan KAP, KPAP memublikasikan hasil pertimbangan dari kajian-kajian KPAP melalui seminar atau webinar.

Selain itu, seminar dan webinar menjadi media komunikasi dan edukasi publik untuk menyosialisasikan tugas dan fungsi KPAP dan bentuk respons KPAP dalam menyikapi isu-isu terkini terkait profesi akuntan publik dan KAP. Tahun 2023, KPAP sukses menyelenggarakan dua webinar, yaitu:

1. Webinar dengan tema “*Cybersecurity: Risks and Opportunities for Entities and Auditors*”

Pada webinar ini, KPAP berkolaborasi dengan PPPK menyelenggarakan kegiatan pre-event ketiga Profesi Keuangan Expo 2023 pada tanggal 13 Juli 2023. Webinar yang mengusung tema *Cybersecurity: Risks and Opportunities for Entities and Auditors* ini disiarkan secara langsung pada YouTube KPAP dan PPPK.

Tujuan webinar ini untuk memberikan pemahaman dan wawasan terkait dengan regulasi dan hal-hal yang menjadi kewajiban entitas berkaitan dengan cybersecurity khususnya di industri keuangan, dampak ancaman *cyber* termasuk dampak, mitigasi dan upaya penegakan hukumnya, serta peluang pemberian jasa profesional (termasuk jasa asuransi) yang berkaitan dengan *cybersecurity*.

Empat narasumber dihadirkan pada webinar ini, yaitu:

- 1) Indra Adi Putra selaku Senior Pentester and Cyber Security Analyst, Badan Siber dan Sandi Negara memaparkan tentang kesetaraan akses digital, literasi digital, dan lingkungan digital yang aman menjadi fokus untuk mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global;
- 2) Kamal Azhar selaku *Group Head Chief Information Security Officer* Bank Syariah Indonesia berbagi bahwa *lesson learned* yang dapat diambil dari adanya serangan siber dalam dunia perbankan yaitu pentingnya peran aktif organisasi dan pegawai, konsisten menerapkan dan mematuhi kebijakan keamanan siber serta menggunakan perangkat teknologi informasi yang sesuai standar bank;
- 3) Yudhi Prasetyo selaku Senior *Partner and Head of IT Advisory*, Konsultan BDO Indonesia menjelaskan tentang jasa-jasa yang dapat diberikan oleh praktisi termasuk asuransi atas keamanan sistem informasi, dan
- 4) Agung Maulana, Unit Tindak Pidana Siber, Polda Metro Jaya berbicara mengenai ruang lingkup tindak pidana siber, meliputi segala bentuk tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan pengetahuan atau kemampuan tentang teknologi komputer, mulai dari cara melakukan kejahatan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses peradilannya.



Secara umum, kegiatan webinar KPAP ini berjalan dengan lancar dan webinar ini sudah ditonton sebanyak 7,413 kali pada YouTube PPPK dan 2,148 kali pada YouTube PPPK per Desember 2023.


2. Webinar dengan tema “Pencegahan dan Deteksi Fraud dalam Laporan Keuangan: Perspektif Manajemen, Auditor, Regulator dan Praktisi Hukum”

Pada webinar kedua, KPAP mengangkat tema kecurangan dalam laporan keuangan. Pelaksanaan webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan terkait dengan jenis dan dampak kecurangan laporan keuangan bagi masyarakat dan bagaimana tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan dari perspektif manajemen, auditor, regulator, dan praktisi hukum.

Pada sesi pemaparan materi, webinar yang diselenggarakan pada tanggal 21 November 2023 menghadirkan empat narasumber yaitu:

- 1) Deri Safari, *Vice President Investigation, Whistleblowing System, and Fraud Prevention* PT. Pertamina (Persero) merepresentasikan pihak manajemen yang merupakan garda terdepan dalam menjaga integritas keuangan dalam lingkup internal perusahaan;
- 2) Tarkosunaryo, Rekan pada KAP Razikun Tarkosunaryo dari unsur profesi akuntan publik memberikan wawasan tentang proses audit dan peran kritisnya dalam mendeteksi fraud laporan keuangan;
- 3) Novira Indrianingrum, Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, perwakilan dari unsur regulator menjelaskan peran regulasi dan kepatuhan dalam mencegah fraud laporan keuangan serta tantangan-tantangan yang dihadapi;
- 4) Mudzakkir, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, perwakilan dari unsur praktisi hukum membahas aspek hukum terkait pencegahan dan penanggulangan fraud laporan keuangan;

Secara umum kegiatan webinar KPAP ini berjalan dengan lancar, saat pelaksanaan kegiatan webinar tersebut telah di tonton sebanyak 3.963 per Desember 2023.



E. Administrasi Perkantoran dan Lainnya

1. Pelaksanaan Rapat KPAP

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2023 KPAP telah melaksanakan rapat pleno sebanyak dua belas kali. Rapat KPAP dilaksanakan untuk membahas pertimbangan dan tanggapan KPAP, kajian KPAP, pelaksanaan banding, isu terkini terkait profesi akuntansi, pelaksanaan focus group discussion, pelaksanaan dan evaluasi terkait webinar KPAP, serta evaluasi dan rencana kinerja KPAP.

Selain rapat pleno KPAP, terdapat juga rapat-rapat oleh kelompok kerja KPAP yang diselenggarakan dalam rangka efektivitas pembahasan terkait kajian-kajian, persiapan pelaksanaan banding, dan revisi ketentuan yang dilakukan oleh KPAP.

Selama tahun 2023, kegiatan rapat KPAP dilaksanakan secara daring atau kombinasi daring dan luring.

2. Penguatan Komunikasi dan Edukasi Publik

KPAP bersama Sekretariat KPAP mengoptimalkan situs web dan media sosial Instagram, YouTube, serta LinkedIn KPAP yang ada saat ini sebagai media interaktif, sarana penyebaran informasi yang luas, dan sarana edukasi yang dapat diakses secara mudah untuk mengenalkan KPAP kepada publik.



Dukungan Administrasi

”

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penerimaan lainnya yang sah. Sedangkan untuk pengelolaan anggarannya dilaksanakan oleh Sekretariat KPAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Seluruh biaya untuk pelaksanaan kegiatan KPAP Tahun 2022 dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Tahun 2023. Kegiatan KPAP masuk dalam output Pembinaan/Edukasi Publik dengan subkomponen Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik. Sampai dengan Tahun 2023 KPAP belum menjadi satuan kerja yang dapat melakukan pengelolaan anggarannya secara mandiri, sehingga anggarannya masih dialokasikan dalam DIPA PPPK.

Selama tahun 2023, KPAP telah menyerap anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya sebesar Rp.1.588.396.858,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) atau 98% dari seluruh total pagu anggaran yaitu sebesar 1.623.615.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Anggaran KPAP tahun 2023 digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPAP yaitu memberikan pertimbangan dan sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan penenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas akuntan publik atau kantor akuntan publik, antara lain:

- a. Pembayaran honorarium anggota dan sekretariat KPAP didasarkan pada penetapan Satuan Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor S-925/MK.02/2015 tanggal 20 November 2015;
- b. Operasional kegiatan KPAP dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi berkala baik internal maupun eksternal, menyusun bahan laporan dalam rangka komunikasi publik organisasi serta menunjang kegiatan persiapan webinar yang dilaksanakan di tahun 2023;
- c. Dalam rangka merumuskan pertimbangan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik, KPAP melakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan akuntan publik;
- d. Untuk meningkatkan kompetensi Anggota KPAP dan Sekretariat, KPAP melaksanakan kegiatan berupa IHT dengan tema Benchmark Penanganan Banding di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia melalui video conference tanggal 9 September 2023;
- e. KPAP juga mengadakan webinar dan sosialisasi dengan tema

- 1) *Cybersecurity: Risk and Opportunities for Entities and Auditors* pada tanggal 13 Juli 2023
 - 2) Pencegahan dan Deteksi *Fraud* dalam Laporan Keuangan: Perspektif Manajemen, Auditor, Regulator, dan Praktisi Hukum pada tanggal 21 November 2023
- g. Sebagai upaya penguatan komunikasi dan edukasi publik, KPAP melakukan penyempurnaan website dan aktif melakukan edukasi publik melalui Instagram, LinkedIn, dan YouTube KPAP.



Ringkasan Kinerja Keuangan KPAP Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2023			Realisasi Anggaran TA 2022
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Bahan	6.210.000	1.025.600	16,5	7.253.436
Honor Output Kegiatan	1.507.295.000	1.486.400.000	98,6	1.474.150.000
Belanja Jasa Profesi	36.000.000	31.400.000	87,2	17.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	2.579.400
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960.000	0	0	240.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73.150.000	69.571.258	95,1	40.903.502
Total	1.623.615.000	1.588.396.858	98	1.542.126.338

Ringkasan Kinerja Keuangan KPAP Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Kegiatan

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2023			Realisasi Anggaran TA 2022
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
Pembayaran Honorarium	1.507.295.000	1.486.400.000	99	1.486.400.000
Operasional Kegiatan KPAP	79.360.000	70.596.858	89	48.156.938
Pertimbangan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik	32.600.000	28.000.000	86	18.579.400
Penanganan Banding	4.360.000	3.400.000	78	1.240.000
Total	1.623.615.000	1.588.396.858	98	1.542.126.338

Rencana Kerja

KPAP Tahun 2024

”

Dalam menjalankan tugas memberikan pertimbangan, dan sebagai lembaga banding, pada tahun 2024 Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) akan terus memperkuat perannya untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kualitas profesi akuntan publik serta tetap berkomitmen untuk memperkuat tata kelola di bidang komunikasi, edukasi publik, dan dukungan teknis dan administratif.

Photo:
Unsplash



Dalam menjalankan tugas memberikan pertimbangan, pada tahun 2024, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) akan terus memperkuat perannya untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kualitas profesi akuntan publik dan konsisten memberikan pertimbangan yang berdampak luas. Pertimbangan yang akan disampaikan KPAP perlu disusun secara matang melalui tahapan pengkajian dan koordinasi dengan unit-unit terkait, sehingga pertimbangan yang diberikan diharapkan dapat diimplementasikan dan berdampak bagi perbaikan dunia profesi akuntan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2024, KPAP akan menyusun kajian yang merupakan refleksi dan pengembangan dari inisiatif yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Refleksi terhadap kasus banding KPAP tahun 2023 mengindikasikan urgensi pengaturan tata kelola pencegahan freelance dalam pemberian jasa akuntan publik.

Untuk kajian kedua, mempertimbangkan dinamika terkini terkait kesesuaian standar audit eksisting untuk mengaudit Small Medium-sized Entities (SMEs), KPAP juga berinisiatif untuk mengkaji perlunya penyederhanaan terhadap standar audit yang ada sebagai upaya optimalisasi audit SMEs tersebut.

Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga banding, pada tahun 2024 KPAP akan melanjutkan penyelenggaraan persidangan atas pengajuan banding dari satu pemohon pada akhir tahun 2023.

Pada tahun 2024, KPAP tetap berkomitmen untuk memperkuat tata kelola di bidang komunikasi, edukasi publik, dan dukungan teknis serta administratif. KPAP akan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memberikan komunikasi dan edukasi publik melalui sosialisasi, seminar daring, pengelolaan situs web, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya. Penguatan tata kelola dukungan teknis dan

administratif akan dilakukan melalui pengembangan kompetensi SDM Anggota dan Sekretariat KPAP.

A. Penyusunan Kajian dan Pertimbangan Tahun 2024

Pada tahun 2024, KPAP mengagendakan penyusunan dua kajian dan pertimbangan terkait Tata Kelola Pencegahan Praktik Freelance pada Pemberian Jasa Akuntan Publik dan Optimalisasi Audit SMEs di Indonesia melalui Upaya Penyederhanaan Standar Audit. Gambaran ringkas kedua kajian tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Tata Kelola Pencegahan Praktik Freelance pada Pemberian Jasa Akuntan Publik**
 - a. **Latar belakang**

Permohonan banding atas pencabutan izin oleh PPPK terhadap seorang Akuntan Publik yang menerbitkan lebih dari 9.000 Laporan Audit Independen (LAI) dalam satu tahun menyingkap fakta masih adanya praktik freelance dalam pemberian jasa audit laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan masih belum efektifnya regulasi yang berlaku dalam mencegah praktik freelance tersebut. Untuk itu, selaras dengan tugas yang diemban, pada tahun 2024, KPAP bermaksud menyusun kajian Tata Kelola Pencegahan Praktik Freelance dalam Pemberian Jasa oleh Akuntan Publik sebagai dasar penyusunan pertimbangan kepada Menteri Keuangan dalam perbaikan pengaturan profesi akuntan publik.
 - b. **Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian bermaksud untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah tata kelola pengaturan yang efektif dalam mencegah praktik freelance dalam pemberian jasa oleh akuntan publik?
 - c. **Metodologi kajian**

Kajian akan dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan melibatkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan menggunakan dua instrumen utama: Focus Group Discussion (FGD) dan in-depth interview. Baik FGD maupun in-depth interview bertujuan untuk mengumpulkan informasi mendalam terkait berbagai modus freelance pemberian jasa beserta alternatif tata kelola pencegahannya. Penelitian juga akan memanfaatkan data sekunder yang berupa data pada PPPK terkait pemberian jasa oleh akuntan publik sebagai upaya pengayaan dan konfirmasi terhadap

informasi yang dikumpulkan melalui FGD dan in-depth interview.

d. *Timeline kajian*

No	Tahapan Kegiatan	Bulan (2024)
1.	Permintaan data kepada PPPK terkait pemberian jasa akuntan publik	Januari
2.	Analisis data dan penyusunan Detil Rencana Kajian	Februari - Maret
3.	Penyusunan pertanyaan FGD dan in-dept interview	April
4.	Pelaksanaan FGD dan <i>in-depth interview</i>	Mei - Juli
5.	Analisis data dan penulisan kajian	Agustus - September
6.	Finalisasi kajian dan pertimbangan	Oktober
7.	Penyampaian pertimbangan	November

2. **Optimalisasi Audit SMEs di Indonesia melalui Upaya Penyederhanaan Standar Audit**

a. Latar belakang

SMEs memiliki peran yang krusial dalam perekonomian nasional karena jumlahnya yang mencapai lebih dari 90% dari total entitas usaha kecil, menengah, dan besar yang ada di Indonesia. Kondisi ini menjadikan SMEs sebagai klien yang dominan dalam perikatan akuntan publik di Indonesia. Namun pelaksanaan audit SMEs yang sepenuhnya berdasarkan Standar Audit yang saat ini berlaku dipandang tidak sepenuhnya sesuai karena sifat bisnis SMEs yang lebih sederhana dan risiko inheren yang lebih rendah. Untuk itu berbagai inisiatif terbaik perlu dilaksanakan sebagai upaya optimalisasi audit SMEs.

b. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut:

- 1) Kendala apa saja yang dihadapi oleh akuntan publik ketika menerapkan Standar Audit dalam pelaksanaan audit terhadap SMEs di Indonesia?

- 2) Inisiatif apa saja yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut?

c. Metode kajian

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif memanfaatkan baik data sekunder maupun primer. Data sekunder bersumber dari profil KAP 2022 yang diterbitkan oleh PPPK. Data primer dikumpulkan menggunakan instrumen yang berupa kuesioner dan Focus Group Discussion (FGD). Data profil KAP 2022 dipergunakan untuk mengidentifikasi AP dan KAP yang memiliki perikatan audit SMEs dalam jumlah signifikan. Data tersebut selanjutnya merupakan responden kuesioner penelitian untuk mengidentifikasi kendala dan alternatif solusi terkait penggunaan standar audit eksisting dalam audit SMEs. FGD dilaksanakan dalam rangka mendapatkan pemahaman komprehensif terkait hal-hal yang sebelumnya teridentifikasi dalam jawaban kuesioner.

d. *Timeline kajian*

No	Tahapan Kegiatan	Bulan (2024)
1.	Permintaan data kepada PPPK terkait pemberian jasa akuntan publik	Januari
2.	Analisis data dan penyusunan detil rencana kajian	Februari - Maret
3.	Penyusunan dan penyebaran kuesioner penelitian	April - Juni
4.	Penyusunan pertanyaan FGD	Mei
5.	Pelaksanaan FGD	Mei - Juli
6.	Analisis data dan penulisan kajian	Agustus - September
7.	Finalisasi kajian dan pertimbangan	Oktober
8.	Penyampaian pertimbangan	November

B. Banding

Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 serta Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012, pada Tahun 2024 KPAP selalu siap menjalankan fungsinya sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas Akuntan Publik dan KAP. Dalam penyelenggaraan sidang banding tersebut, KPAP telah memiliki regulasi tata cara persidangan banding yang dapat diselenggarakan baik secara luring maupun secara daring (elektronik) dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam PKPAP tersebut.

Pada tahun 2024, KPAP akan melanjutkan proses penanganan banding yang telah dicatat ke dalam Buku Register Permohonan Banding dengan Nomor 001/BAND/KPAP/2023. Permohonan banding sedang dalam proses tahapan penanganan perkara sebagaimana Peraturan KPAP Nomor 2/PKPAP/2019 tentang Tata Cara Beracara Banding yaitu mulai dari tahapan:

- 1) pengajuan atau penerimaan permohonan banding;
- 2) penyampaian salinan permohonan banding kepada Termohon, dan
- 3) pemberitahuan sidang kepada para pihak

Yang akan dilanjutkan pada tahun 2024 adalah agenda pemeriksaan perkara banding dan pembacaan putusan. Tata cara penyelenggaraan persidangannya akan dilaksanakan secara luring (offline).

C. Penguatan Regulasi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang lebih baik, pada tahun 2024, KPAP akan melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan-peraturan KPAP.

D. Komunikasi dan Edukasi Publik

Dalam melanjutkan proses penguatan tata kelola di bidang komunikasi dan edukasi publik KPAP akan terus mengoptimalkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi secara daring. KPAP akan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, edukasi publik, pengelolaan situs web, dan optimalisasi pemanfaatan media sosial. Beberapa rencana kegiatan KPAP pada tahun 2024 di bidang komunikasi dan edukasi publik adalah sebagai berikut:

1. Seminar dan edukasi publik dengan tema:

a. Seminar terkait dengan tema **Key Audit Matters (KAM)**

Sebagai langkah lanjutan dari hasil kajian yang telah selesai di akhir tahun 2023, KPAP akan menyelenggarakan seminar untuk memberikan gambaran yang jelas terkait implementasi KAM dari kacamata preparer, auditor, investor ataupun pengguna laporan keuangan lainnya. Pada seminar ini, KPAP akan menghadirkan narasumber yang akan membahas lesson learned dari implementasi KAM di negara lain. Terakhir, seminar ini juga akan memaparkan hal-hal yang menjadi kendala dan tantangan selama implementasi KAM di Indonesia.

b. Seminar mengenai **Implementasi Sustainability Reporting di Indonesia**

Tema baru yang diangkat untuk tahun 2024 mengenai Implementasi Sustainability Reporting di Indonesia.

Perubahan iklim telah mencuri perhatian baik di tingkat global maupun nasional. Kesadaran akan dampak serius yang timbul dari perubahan iklim telah memicu upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi konsekuensi yang sudah terjadi. Keberlanjutan laporan semakin penting sebagai alat untuk secara jelas menyampaikan langkah-langkah, strategi, dan inisiatif yang diambil guna mencapai tujuan keberlanjutan, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pentingnya laporan keberlanjutan tercermin melalui berbagai regulasi yang menuntut penyusunan laporan tersebut oleh entitas tertentu, seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Keberlanjutan, dan yang terbaru dalam Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Saat ini, banyak laporan keberlanjutan mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI), di mana para praktisi yang memberikan jaminan atas laporan tersebut umumnya bukan akuntan publik. Baru-baru ini, The International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) merilis *Exposure*

Draft mengenai Proposed International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000, yang telah memposisikan non-akuntan untuk sustainability reporting. Akuntan publik dapat memberikan jasa terkait assurance dari sustainability reporting menggunakan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 (Revisi 2022), “Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis.” Sehubungan dengan hal ini, KPAP menganggap perlu untuk menyelenggarakan webinar mengenai implementasi laporan keberlanjutan di Indonesia. Webinar ini bertujuan untuk menyediakan wadah komunikasi publik bagi regulator, dewan standar, penyusun laporan, dan investor guna membangun kesadaran di kalangan profesi dan masyarakat terkait perkembangan ini. Diharapkan, seminar ini dapat memberikan informasi terkait agenda ke depan laporan keberlanjutan dan asurans di Indonesia serta menyoroti berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh profesi dan pihak terkait.

2. Optimalisasi Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial

Pengelolaan, pemberdayaan, dan pemeliharaan situs web serta media sosial KPAP yang ada saat ini yaitu Instagram, LinkedIn, dan YouTube KPAP sebagai saluran informasi dan sarana edukasi yang dapat diakses secara lebih mudah oleh publik. KPAP akan terus mengoptimalkan pemanfaatan situs web dan media sosial tersebut.

E. Dukungan Teknis dan Administratif

Dalam bidang dukungan teknis dan administratif, KPAP bersama Sekretariat KPAP terus berupaya melakukan penguatan tata kelola di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi. Program kerja di bidang dukungan teknis dan administratif adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi Anggota KPAP dan Sekretariat KPAP

Selain aspek penguatan organisasi, KPAP juga terus menjaga kualitas SDM melalui peningkatan kompetensi secara memadai melalui program pelatihan atau In-House Training (IHT). Pada tahun 2024, KPAP berencana akan menyelenggarakan IHT bagi Anggota dan Sekretariat KPAP dalam mendukung perannya di KPAP. Tema pelaksanaan IHT ini akan berkaitan dengan tugas dan fungsi KPAP sebagai lembaga banding sekaligus pemberi

pertimbangan yang berkaitan dengan profesi akuntan publik, sehingga dipandang perlu untuk menyegarkan keilmuan yang penting dalam menerapkan proses banding yang prudent ataupun perumusan pertimbangan yang akan dihasilkan. Adapun tema IHT yang akan diselenggarakan adalah “Proses Bisnis Banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara”. Tujuan dari IHT untuk penguatan pengetahuan dalam menjalankan fungsi KPAP sebagai lembaga Banding dengan melakukan benchmarking dari lembaga banding lainnya.

2. Monitoring atas pertimbangan KPAP kepada pihak-pihak terkait

Sebagai bentuk tindak lanjut atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan KPAP kepada pihak-pihak terkait, KPAP akan melakukan monitoring terhadap pertimbangan tersebut. KPAP juga membuka ruang diskusi kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menindaklanjuti pertimbangan yang telah disampaikan.

3. Tindak lanjut dan pemantauan pelaksanaan Rencana Strategis KPAP Tahun 2020-2024

KPAP akan menindaklanjuti program-program dalam Rencana Strategis Tahun 2020–2024 dan melakukan evaluasi serta refinement rencana strategis agar tetap relevan dan up to date dengan perkembangan kondisi terkini.

4. Rapat Kerja atau Evaluasi Kinerja KPAP

KPAP melakukan rapat evaluasi kinerja untuk memonitor capaian, pending matters, tindak lanjut program kerja tahun 2024, dan isu-isu strategis yang ada. Dalam rapat evaluasi juga dibahas bahan penyusunan laporan tahunan KPAP sebagai bentuk akuntabilitas kinerja KPAP selama satu tahun dan sebagai bahan penguatan organisasi KPAP ke depan.

Adapun rincian rencana waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas adalah sebagai berikut:

Timeline Pelaksanaan Rencana Kerja KPAP Tahun 2024

Uraian Kegiatan		Waktu Pelaksanaan			
		2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
Penyusunan Kajian dan/atau Pertimbangan Tahun 2024					
Inisiatif tema kajian baru, meliputi beberapa kajian sebagai berikut:					
a.	Tata Kelola Pencegahan Praktik Freelance pada Pemberian Jasa Akuntan Publik				
b.	Optimalisasi Audit SMEs di Indonesia melalui Upaya Penyederhanaan Standar				
Tanggapan KPAP atas berbagai topik sebagai berikut:					
Draft Eksposur SAK atau SPAP atau regulasi dari OJK/BI/Regulator lainnya yang berkaitan dengan Akuntan Publik (menyesuaikan permintaan tanggapan atau adanya regulasi baru)		Sepanjang Tahun			
Penguatan Regulasi dan Prosedur Banding Daring					
a.	Penyelesaian permohonan banding dari AP.	Sepanjang Tahun			
Komunikasi dan Edukasi Publik					
Sosialisasi dan seminar					
a.	Seminar mengenai Implementasi <i>Key Audit Matters</i> (KAM)				
b.	Seminar mengenai Implementasi Sustainability Reporting di Indonesia				
Optimalisasi Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial					
Pengelolaan, pemberdayaan, dan pemeliharaan situs web serta media sosial KPAP.		Sepanjang Tahun			
Dukungan Teknis dan Administratif					
a.	Pengembangan kompetensi Anggota KPAP dan Sekretariat KPAP berupa: Pendalaman Kompetensi Anggota Komisioner dan Sekretariat KPAP terkait fungsi KPAP sebagai Lembaga Banding: In House Training (IHT) Proses Bisnis Banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara				
b.	Monitoring (pemantauan) tindak lanjut atas pertimbangan KPAP kepada pihak-pihak terkait.	Sepanjang Tahun			
c.	Tindak Lanjut dan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Strategis KPAP.	Sepanjang Tahun			
d.	Rapat Kerja atau Evaluasi Kinerja KPAP.				

Penutup

Laporan Kegiatan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) periode Januari s.d. Desember tahun 2023 ini disusun dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kegiatan KPAP sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012. Laporan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dan dipublikasikan untuk umum ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi bagi KPAP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Masukan, saran, maupun kritik dari berbagai pihak baik terkait kinerja maupun rencana kerja dapat disampaikan kepada KPAP agar KPAP dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat berkontribusi dalam membangun profesi akuntan publik di Indonesia.





“

Apa pun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya.






Ki Hajar Dewantara

”



KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Gedung Djuanda II Lantai 20, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat
10710
Telepon 021-3452670

-  kpap.go.id
-  sekretariat@kpap.go.id
-  [@komiteprofesiakuntanpublik](https://www.instagram.com/komiteprofesiakuntanpublik)
-  Komite Profesi Akuntan Publik
-  Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP)